



# STATUTA STIE Kasih Bangsa Th. 2016

**STIE KASIH BANGSA**  
Jl. Dr. Kasih No. 1 Kebon Jeruk, Jakarta 11530  
Telp/Fax. (021) 53655253, 5363420, 70664341, 68486263  
Website : <http://www.stie-kasih-bangsa.ac.id>

STATUTA


STIE Kasih Bangsa

Th. 2016

# **STATUTA STIE KASIH BANGSA**



Tahun 2016

	<b>STIE Kasih Bangsa</b> Jl. Dr. Kasih No. 1 Kebon Jeruk Jakarta Barat. Telp : 021 – 5363420 stie_kasih_bangsa@yahoo.co.id	Nomor : PD/STIE.KB.PD.01/V/2016
		Tanggal : 04 April 2016
		Revisi : -
		Halaman : 55 halaman
<b>STATUTA</b>		

## STATUTA STIE KASIH BANGSA

Proses	Penanggungjawab		
	Jabatan	Nama	Tandatangan
Dirumuskan	Ketua Tim Perumus	Dr.dr.Ekawahyu Kasih,M.M.,M.H	
Disetujui	Ketua Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia	Widuri Tedjopurnomo,MBA	
Ditetapkan	Ketua Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia	Widuri Tedjopurnomo,MBA	
Dikendalikan	Pembantu Ketua IV	M.Chaidir.S.E.MM	

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kami kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan anugrah-Nya maka Statuta STIE Kasih Bangsa (edisi revisi pertama) dapat diselesaikan dengan baik dalam rangka penyesuaian STATUTA terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

STIE Kasih Bangsa yang saat ini memiliki 2 (dua) Program Studi yaitu Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen memiliki Statuta sebagai peraturan dasar pengelolaan STIE Kasih Bangsa yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.

Statuta STIE Kasih Bangsa ini memuat tentang Ketentuan Umum; Visi, Misi, Tujuan STIE Kasih Bangsa; Identitas; Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi; Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan; Gelar, Sebutan Lulusan dan Penghargaan; Tata Kelola Perguruan Tinggi; Dosen dan Tenaga Kependidikan; Mahasiswa dan Alumni; Kerjasama; Sarana Prasarana; Keuangan dan Kekayaan; Sistem Penjaminan Mutu; Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Saya selaku Ketua Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia yaitu Badan Penyelenggara Kampus STIE Kasih Bangsa, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melaksanakan tugas sehingga Statuta STIE Kasih Bangsa (edisi revisi pertama) dapat ditetapkan.

Jakarta, 04 April 2016



Widuri Tedjopurnomo, MBA

# DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar .....	i
Daftar isi .....	ii
Bab I : Ketentuan Umum .....	1
Bab II : Visi, Misi dan Tujuan STIE Kasih Bangsa .....	
Bab III : Identitas .....	
Bab IV : Penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi .....	
Bab V : Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik.... dan Otonomi Keilmuan	
Bab VI : Gelar, Sebutan Lulusan, dan Penghargaan .....	
Bab VII : Tata Kelola .....	
Bab VIII : Dosen dan Tenaga Kependidikan .....	
Bab IX : Mahasiswa dan Alumni .....	
Bab X : Kerjasama .....	
Bab XI : Sarana dan Prasarana .....	
Bab XII : Pendanaan dan Kekayaan .....	
Bab XIII : Sistem Penjaminan Mutu .....	
Bab XIV : Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan .....	
Bab XV : Ketentuan Peralihan .....	
Bab XVI : Ketentuan Penutup .....	

## Lampiran :

1. Undang-Undang No. 12 th.2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 th.2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 th. 2014



# **BAB I**

## **Ketentuan Umum**

### **Pasal 1**

Dalam Statuta STIE Kasih Bangsa ini yang dimaksud dengan :

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa yang selanjutnya akan disebut STIE Kasih Bangsa adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang ekonomi dengan program studi Akuntansi dan Manajemen.
2. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa adalah peraturan dasar pengelolaan STIE Kasih Bangsa yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di STIE Kasih Bangsa.
3. Peraturan STIE Kasih Bangsa adalah ketentuan yang diputuskan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa untuk mengatur kebijakan umum pengelolaan STIE Kasih Bangsa.
4. Tridharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
5. Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar dan pembelajaran yang berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional.
6. Ketua STIE Kasih Bangsa adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di STIE Kasih Bangsa.
7. Senat Akademik STIE Kasih Bangsa adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Kampus STIE Kasih Bangsa.

8. Program Studi adalah unit pelaksana akademik yang melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang disiplin ilmu tertentu.
9. Program adalah kegiatan-kegiatan STIE Kasih Bangsa beserta organisasi pelaksanaanya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
10. Sivitas Akademik adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.
11. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Mahasiswa adalah peserta didik atau warga belajar yang terdaftar untuk menempuh pendidikan di STIE Kasih Bangsa.
13. Tenaga Kependidikan adalah tenaga akademik yang bertugas untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
14. Tenaga Administratif adalah karyawan yang diangkat dengan tugas utama melakukan pelayanan di bidang administratif akademik, umum dan keuangan.
15. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah satuan yang berada distruktur organisasi STIE Kasih Bangsa bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan akademik maupun non akademik sesuai dengan kebutuhan.
16. Alumni adalah mereka yang telah menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan tertentu yang dibuktikan dengan perolehan ijazah yang sah.



17. Prinsip Non Diskriminatif adalah acuan kinerja STIE Kasih Bangsa yang membuka dan memberikan peluang sama kepada siapa pun dalam pelayanan administratif, kesempatan kerja, maupun peran serta dalam program-program dan kegiatan belajar dan pembelajaran di STIE Kasih Bangsa tanpa membedakan status sosial, status ekonomi, ras, usia, asal-usul kebangsaan dan kesukuan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, dan keturunan.
18. Sumber daya adalah segala sesuatu yang potensial dan efektif yang dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan oleh STIE Kasih Bangsa untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.
19. Bahasa Asing adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang melekat pada ilmu pengetahuan tertentu yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi ilmiah.

## **BAB II**

### **Visi, Misi dan Tujuan STIE Kasih Bangsa**

#### **Pasal 2**

Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi unggulan di tingkat nasional dan menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dan terpercaya.

#### **Pasal 3**

Misi STIE Kasih Bangsa adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi strata-1 dibidang Ekonomi yang menghasilkan lulusan Sarjana Ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya.

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang Ekonomi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Melaksanakan peningkatan kualitas berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan eksternal.

#### **Pasal 4**

Tujuan STIE Kasih Bangsa adalah :

1. Menghasilkan lulusan dibidang Ekonomi yang memahami dan mengamalkan 4 (empat) dasar konsensus bangsa (Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika).
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang Ekonomi sebagai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa Indonesia.

### **BAB III**

#### **Identitas**

#### **Pasal 5**

1. Nama Sekolah Tinggi yang diatur dalam Statuta ini adalah STIE Kasih Bangsa yang merupakan lembaga pendidikan tinggi dalam naungan Departemen Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Jakarta dan menyelenggarakan program studi Akuntansi dan Manajemen.
2. STIE Kasih Bangsa didirikan oleh Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia pada tahun 1999 dengan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/D/O/1999 pada tanggal

12 Januari 1999 terdiri dari program studi Manajemen dan program studi Akuntansi.

3. Tanggal 12 Januari 1999 ditetapkan sebagai hari jadi (*Dies Natalis*) STIE Kasih Bangsa.
4. STIE Kasih Bangsa memiliki kampus sendiri yang berlokasi di Jl. Dr. Kasih No. 1 Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan rencana pengembangan kampus yaitu tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> di lokasi yang sama.

### **Pasal 6**

1. Logo STIE Kasih Bangsa mencerminkan upaya untuk mempertemukan (*Link and Match*) antara dunia usaha dengan dunia pendidikan.



2. Makna logo STIE Kasih Bangsa adalah :

- a. Gambar Perisai memiliki arti :

- Warna kuning keemasan berbentuk perisai memberi arti ketahanan mental dan spiritual yang kokoh dalam menggapai puncak kesuksesan.
- Gambar merpati di dalam perisai beralaskan perisai kecil berwarna putih di sisi kiri dan warna merah di sisi kanan memberikan arti sebagai berikut :

- Merpati adalah lambang perdamaian dan perisai berwarna kuning melambangkan insan intelektual yang memiliki kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan spiritual (SQ), dan kecerdasan emosional (EQ).
  - Warna putih melambangkan kejernihan dalam berpikir dan berjiwa bersih.
  - Warna merah melambangkan semangat dan keberanian.
- b. Tulisan STIE pada bagian atas perisai memberikan arti nama Kampus STIE Kasih Bangsa.
  - c. Tulisan Kasih pada dasar warna putih di dalam perisai memberikan arti “Kesucian yang melambangkan jiwa yang bersih dan berpikiran yang jernih.
  - d. Tulisan Bangsa pada dasar warna merah di dalam perisai memberikan arti : “Menjadi bangsa yang penuh semangat dan berani.
  - e. Gambar 2 kunci berwarna kuning keemasan memberikan arti kunci sukses untuk mencetak sarjana yang profesional, unggul dan terpercaya di masa depan melalui Kampus Beasiswa STIE Kasih Bangsa.
  - f. Pita berwarna biru bertuliskan Kampus yang mengikat kunci di bagian atas serta pita berwarna kuning keemasan bertuliskan *scholarship* memberikan arti spirit untuk secara konsisten memajukan Kampus STIE Kasih Bangsa.
3. Logo STIE Kasih Bangsa sesuai dengan gambar diatas, merupakan satu-satunya logo yang berlaku dan mencakup keseluruhan dinamika kehidupan di STIE Kasih Bangsa.

## **Pasal 7**

STIE Kasih Bangsa memiliki bendera berwarna dasar merah dengan logo STIE Kasih Bangsa berada ditengahnya.

## **Pasal 8**

STIE Kasih Bangsa memiliki motto yaitu **“Profesional, Unggul dan Terpercaya”** dengan ciri khas program beasiswa yang dijalankan setiap semester tanpa sistem gugur, metode perkuliahan yang salah satunya adalah metode presentasi setiap hari di setiap mata kuliah, penguatan karakter mahasiswa, program kerja magang, dan peningkatan kualitas STIE Kasih Bangsa akan membentuk mahasiswa menjadi insan yang profesional, unggul dan terpercaya.

## **Pasal 9**

1. STIE Kasih Bangsa memiliki lagu Hymne STIE Kasih Bangsa
2. Hymne STIE Kasih Bangsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memiliki lirik sebagai berikut :

### **“Hymne STIE Kasih Bangsa”**

Mari bersama-sama kita membangun bangsa  
Pendidikan dapat merubah segalanya  
Tunjukkan bangsa kita di hadapan dunia  
Bahwasannya semua kita bisa  
Perangilah kebodohan demi bangsa ini  
Tingkatkanlah pendidikan untuk bekal kita nanti  
Ciptakanlah semua kecerdasan ‘tuk bangsa  
Berjuanglah meraih cita-cita  
Disinilah tempatnya tuk majukan negara  
Masa depan kita STIE Kasih Bangsa... Kasih Bangsa

## **Pasal 10**

1. STIE Kasih Bangsa memiliki busana akademik dan busana almamater.
2. Busana akademik STIE Kasih Bangsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdiri atas toga dengan topi berbentuk segi lima berwarna dasar hitam dan samir berwarna sesuai program studi.
3. Busana almamater sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berupa jaket berwarna biru (*dark blue*) dengan lambang STIE Kasih Bangsa di bagian dada kiri.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai busana almamater dan tata cara penggunaannya diatur di dalam peraturan mahasiswa.

## **BAB IV**

### **Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi**

## **Pasal 11**

1. STIE Kasih Bangsa merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi dengan tujuan sebagaimana tercantum pada pasal 4.
2. Dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, STIE Kasih Bangsa menggunakan sistem SKS atau Sistem Kredit Semester.
3. SKS merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

## **Pasal 12**

1. Tahun akademik STIE Kasih Bangsa dimulai bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
2. Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas :
  - a. Semester gasal
  - b. Semester genap
3. Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Februari di tahun berikutnya.
4. Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Agustus tahun yang sama.
5. Satu tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas dua semester dengan masing-masing semester minimal 14 kali pertemuan sesuai dengan substansi kalender akademik yang diatur tersendiri.
6. Proses pendidikan di STIE Kasih Bangsa diselenggarakan dengan berbagai pola belajar aktif melalui presentasi, seminar, tugas terstruktur, praktikum, tutorial, belajar mandiri dan studi individual, dan dapat dilakukan proses belajar jarak jauh sesuai ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku.
7. Dalam hal-hal tertentu penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dalam semester pendek untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu.
8. Upacara wisuda diadakan satu kali dalam setahun pada tiap akhir program semester pendidikan atau sesuai dengan pertimbangan Ketua STIE Kasih Bangsa

### **Pasal 13**

1. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
2. Kurikulum dirancang, dievaluasi dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan dinamika perkembangan bidang-bidang keilmuan serta kebutuhan peserta didik, masyarakat dan dunia usaha.
3. Pengembangan, pelaksanaan dan peninjauan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan dengan pertimbangan Senat Akademik STIE Kasih Bangsa dan ditetapkan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa berdasarkan usul yang diajukan oleh Program Studi.
4. Kurikulum STIE Kasih Bangsa yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum institusional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Buku Kurikulum STIE Kasih Bangsa.

### **Pasal 14**

1. Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar.
2. Bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa pengantar kedua dan pendamping dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan dan dalam rangka mempersiapkan lulusan untuk dapat bersaing secara global di dunia usaha.



## **Pasal 15**

1. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi sesuai ketentuan STIE Kasih Bangsa setiap tahun akademik.
2. Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
3. STIE Kasih Bangsa dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan mahasiswa tugas/izin belajar.

## **Pasal 16**

1. Penilaian terhadap proses dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk nilai kehadiran, nilai tugas terstruktur dari dosen, nilai presentasi, dan nilai ujian.
2. Nilai kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah bentuk penilaian berdasarkan pada jumlah kehadiran mahasiswa pada setiap mata kuliah dan memiliki bobot penilaian sebesar 10%.
3. Nilai tugas terstruktur dari dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berbentuk tugas individu dan/atau tugas kelompok yang memiliki bobot penilaian sebesar 10%.
4. Nilai presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sistem pembelajaran yang diterapkan STIE Kasih Bangsa melalui metode presentasi untuk meningkatkan pemahaman keilmuan, melatih keberanian dan kepercayaan diri mahasiswa dalam mengungkapkan pendapat secara akademis. Nilai presentasi memiliki bobot penilaian sebesar 15%.
5. Ujian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa ujian tertulis dan/atau ujian lisan berupa ujian sidang terbuka. Nilai Ujian

Tengah Semester (UTS) memiliki bobot penilaian 25% dan Ujian Akhir Semester (UAS) memiliki bobot penilaian 40%.

6. Pemberian nilai terhadap hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dengan huruf/angka dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Huruf A (80 s.d. 100) setara dengan angka 4 (empat) dengan predikat “Sangat Baik”
  - b. Huruf B (70 s.d. 79,99) setara dengan angka 3 (tiga) dengan predikat “Baik”
  - c. Huruf C (60 s.d. 69,99) setara dengan angka 2 (dua) dengan predikat “Cukup”
  - d. Huruf D (55 s.d. 59,99) setara dengan angka 1 (satu) dengan predikat “Kurang”
  - e. Huruf E (<55) setara dengan angka 0 (nol) dengan predikat “Tidak Lulus”

### **Pasal 17**

1. Ujian akhir penyelesaian studi pada program sarjana di STIE Kasih Bangsa adalah ujian Skripsi Terbuka.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan keputusan Ketua STIE Kasih Bangsa setelah mendapat pengesahan dari Senat Akademik STIE Kasih Bangsa.

### **Pasal 18**

1. Kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh STIE Kasih Bangsa adalah upaya untuk menghasilkan pengetahuan empirik, teoretik, konsep, metodologi, model dan informasi baru yang memperkaya

ilmu pengetahuan dan teknologi dan berguna bagi kemaslahatan masyarakat.

2. Kegiatan penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa, secara perorangan dan/atau kelompok.
3. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
4. Jenis penelitian yang diselenggarakan oleh STIE Kasih Bangsa mencakup penelitian sebidang, antar bidang, lintas bidang dan/atau multi bidang.
5. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk pengayaan dan proses pembelajaran
6. Hasil penelitian yang merupakan hak atas kekayaan intelektual akan didaftar, didokumentasikan dan dipublikasikan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur tersendiri mengacu pada ketentuan pemerintah yang berlaku.

### **Pasal 19**

1. Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dalam rangka mengamalkan ilmu dan teknologi bagi kepentingan masyarakat luas.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh dosen dan mahasiswa baik secara sendiri atau kelompok serta dapat melibatkan tenaga kependidikan.
3. Pengabdian kepada masyarakat bersifat sektor, antar sektor, lintas sektor dan/atau multi sektor.

4. Pengabdian kepada masyarakat harus terprogram secara efisien, sehingga memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama STIE Kasih Bangsa dengan institusi lain.
5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat dan disebarluaskan kepada masyarakat serta didokumentasi dan dipublikasikan.
6. Program pengabdian kepada masyarakat dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dengan mengikuti prinsip akuntabilitas dan transparansi.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur tersendiri mengacu pada ketentuan pemerintah yang berlaku.

## **BAB V**

### **Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, Dan Otonomi Keilmuan**

#### **Pasal 20**

1. STIE Kasih Bangsa menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang merupakan hak dan kewenangan yang dimiliki oleh sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan akademik.
2. Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara

berkualitas dan bertanggung jawab yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.

3. Ketua STIE Kasih Bangsa mengupayakan dan menjamin agar setiap sivitas akademik memperoleh kebebasan akademik sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
4. Dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap sivitas akademik harus berdasarkan integritas dan bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat dan dampaknya terhadap perkembangan ilmu, sesuai dengan norma dan kaidah moral keilmuan.

### **Pasal 21**

1. Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat 1 merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademik mengungkapkan pendapat atau pikiran yang disampaikan melalui kegiatan perkuliahan, seminar, diskusi, ujian, kegiatan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan STIE Kasih Bangsa.
2. Dosen memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk memajukan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu serta bidang keilmuan masing-masing dengan menganut prinsip kebebasan mimbar akademik yang sehat dan bertanggung jawab.
3. Ketua STIE Kasih Bangsa dapat mengizinkan penggunaan sumber daya STIE Kasih Bangsa dalam rangka pelaksanaan kegiatan kebebasan mimbar akademik, sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.

## **Pasal 22**

1. Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, STIE Kasih Bangsa dan sivitas akademika berpedoman pada prinsip otonomi keilmuan dan kode etik.
2. Otonomi keilmuan yang dimaksudkan pada ayat 1 adalah kebebasan yang dimiliki STIE Kasih Bangsa untuk mengupayakan terlaksananya kegiatan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atas dasar norma dan kaidah keilmuan.
3. STIE Kasih Bangsa maupun sivitas akademika secara mandiri tidak dibatasi untuk menetapkan arah dan sasaran pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan kaidah keilmuan dan kepentingan kesejahteraan umum.

## **BAB VI**

### **Gelar, Sebutan Lulusan, Dan Penghargaan**

## **Pasal 23**

STIE Kasih Bangsa berkewajiban memberikan ijazah, gelar, surat keterangan pendamping ijazah, dan sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 24**

1. STIE Kasih Bangsa memberikan hak kepada lulusannya untuk menggunakan gelar akademik serta yudisium prestasinya yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi dan dinyatakan lulus dan sebagai suatu

penghargaan atas prestasi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. STIE Kasih Bangsa dapat menganugrahkan gelar kehormatan akademik kepada seseorang yang dianggap telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, seni dan kemanusiaan, sesuai ketentuan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 25**

1. STIE Kasih Bangsa memberikan ijazah disertai dengan transkrip nilai kepada para lulusan program studi yang berhasil menyelesaikan semua kewajibannya sesuai ketentuan STIE Kasih Bangsa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ijazah dan transkrip nilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tertulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

### **Pasal 26**

1. Gelar dan sebutan profesi lulusan perguruan tinggi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri hanya dapat dibenarkan pemakaiannya bila gelar atau sebutan tersebut diberikan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi dan/atau diakui oleh Departemen Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Gelar yang di peroleh dari STIE Kasih Bangsa harus menggunakan bahasa Indonesia dan penulisannya berdasarkan kaidah bahasa Indonesia.
3. Gelar dan penulisan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat disetarakan dan/atau diterjemahkan menjadi gelar pada sistem pendidikan luar negeri untuk keperluan pengakuan kualifikasi di negara tersebut.

4. Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri dipakai sebagaimana yang berlaku di lembaga asalnya.
5. Gelar dan sebutan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak dibenarkan untuk diterjemahkan menjadi gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi Indonesia.
6. Gelar dan sebutan profesi lulusan perguruan tinggi di Indonesia tidak dibenarkan untuk diterjemahkan menjadi gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri.

### **Pasal 27**

1. STIE Kasih Bangsa memberikan penghargaan akademik kepada lulusan yang memiliki prestasi istimewa.
2. Penghargaan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang terdiri atas :
  - a. Summa Cumlaude untuk prestasi IPK 4.0
  - b. Magna Cumlaude untuk prestasi IPK dalam range 3.8 – 3.99
  - c. Cumlaude untuk prestasi IPK dalam range 3.5 – 3.79

## **BAB VII**

### **Tata Kelola**

### **Pasal 28**

1. Organisasi STIE Kasih Bangsa terdiri atas :
  - a. Dewan Penyantun
  - b. Unsur Pimpinan
  - c. Badan Normatif
  - d. Unsur Pelaksana Akademik



2. STIE Kasih Bangsa dapat mendirikan unit organisasi maupun usaha memperoleh laba, sesuai dengan perkembangan STIE Kasih Bangsa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 29**

1. Dewan Penyantun STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a adalah Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia.
2. Dewan Penyantun STIE Kasih Bangsa berperan serta untuk ikut mengasuh dan membantu STIE Kasih Bangsa dalam memecahkan permasalahan utama dan strategis.

### **Pasal 30**

1. Unsur Pimpinan STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b terdiri atas Ketua dibantu oleh para Pembantu Ketua.
2. Jumlah Pembantu Ketua dan bidangnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan STIE Kasih Bangsa.
3. Ketua STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkewajiban menjaga secara berkelanjutan pengembangan dan pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik.
4. Ketua STIE Kasih Bangsa mempunyai tugas :
  - a. Memimpin semua unit dilingkungan STIE Kasih Bangsa secara efektif dan efisien.
  - b. Menetapkan kebijakan di lingkungan STIE Kasih Bangsa.
  - c. Mengarahkan perencanaan aktivitas unit-unit di STIE Kasih Bangsa
  - d. Mengarahkan upaya pengembangan kemampuan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan STIE Kasih Bangsa.

- e. Mengarahkan upaya peningkatan proses belajar mengajar di STIE Kasih Bangsa.
  - f. Menyusun strategi serta menjalin hubungan yang produktif serta mengarahkan upaya pengembangan kerjasama dengan instansi terkait di dalam maupun luar negeri.
  - g. Menandatangani ijazah, sertifikat, dokumen lainnya yang dibutuhkan STIE Kasih Bangsa dalam proses penjaminan mutu.
  - h. Melakukan pengawasan langsung dan/atau berjenjang pada semua unit di lingkungan STIE Kasih Bangsa.
5. Ketua STIE Kasih Bangsa memiliki tanggung jawab :
- a. Tercapainya visi dan misi STIE Kasih Bangsa.
  - b. Kebenaran dan ketepatan rumusan kebijakan.
  - c. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja.
  - d. Kerahasiaan dokumen dan informasi.
  - e. Penegakan disiplin seluruh unit kerja STIE Kasih Bangsa.
6. Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Akademik STIE Kasih Bangsa.
7. Masa jabatan Ketua STIE Kasih Bangsa adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.

### **Pasal 31**

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua STIE Kasih Bangsa akan dibantu oleh :
- a. Pembantu Ketua I Bidang Akademik
  - b. Pembantu Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
  - c. Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan
  - d. Pembantu Ketua IV Bidang Evaluasi dan Kerjasama

2. Pembantu Ketua STIE Kasih Bangsa diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
3. Jika Pembantu Ketua tidak dapat melaksanakan tugasnya, Pembantu Ketua dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dengan pertimbangan Senat Akademik STIE Kasih Bangsa.
4. Bila diperlukan, Ketua dapat mengangkat Pembantu Ketua lainnya sesuai dengan kebutuhan melalui pertimbangan Senat Akademik STIE Kasih Bangsa.
5. Masa jabatan Pembantu Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

### **Pasal 32**

1. Pembantu Ketua I Bidang Akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 huruf a membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pembantu Ketua I Bidang Akademik mempunyai tugas :
  - a. Membantu Ketua dalam perumusan berbagai kebijakan di bidang akademik secara komprehensif.
  - b. Membantu Ketua dalam penyusunan rencana kegiatan dan pelaporan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara periodik untuk dilaksanakan oleh Ketua Program Studi.
  - c. Menindaklanjuti serta memelihara kelancaran hubungan kerja dengan unit lain yang terkait di dalam maupun diluar lingkungan STIE Kasih Bangsa secara proaktif dan responsif.
  - d. Melakukan pembinaan, pengarahan, memberikan tugas dan mengevaluasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Ketua

- Program Studi dan Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK).
- e. Menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dibidang Manajemen dan Akuntansi dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua STIE Kasih Bangsa.
  - f. Memimpin dan memberi motivasi kerja kepada para staf di bagian akademik untuk memberikan pelayanan akademik yang optimal.
  - g. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Ketua STIE Kasih Bangsa.
3. Pembantu Ketua I Bidang Akademik mempunyai tanggung jawab :
- a. Pelaksanaan kurikulum tahun berjalan dengan tertib dan disiplin.
  - b. Pelaksanaan pembinaan tenaga pendidik untuk menjamin terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi oleh dosen tetap STIE Kasih Bangsa.
  - c. Memberi arahan kepada jajaran agar tercipta keharmonisan dan kerjasama di lingkungan kerja.
  - d. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja jajaran di Pembantu Ketua I Bidang Akademik.
  - e. Menelaah dan melaksanakan peraturan-peraturan baru dari pemerintah terkait di bidang akademik.
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
  - g. Penegakan disiplin di jajaran Pembantu Ketua I Bidang Akademik.

### **Pasal 33**

1. Pembantu Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 huruf b membantu Ketua dalam

memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan administrasi umum.

2. Pembantu Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas :
  - a. Mengkoordinasikan perumusan berbagai kebijakan di bidang administrasi termasuk kepersonaliaan (HRD) dan keuangan secara komprehensif.
  - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaporan di bidang administrasi dan keuangan secara periodik melalui koordinasi dan komunikasi dengan Ketua Program Studi, Biro dan unit-unit terkait.
  - c. Menindaklanjuti serta memelihara kelancaran hubungan kerja dengan unit lain yang terkait di dalam maupun di luar lingkungan STIE Kasih Bangsa secara proaktif dan responsif.
  - d. Melakukan pembinaan, pengarahan, memberikan tugas, melakukan pengesahan atas pengajuan pengeluaran keuangan dari unit-unit lain untuk mendapat persetujuan Ketua STIE Kasih Bangsa.
  - e. Menelaah berbagai peraturan perundangan di bidang Administrasi dan Keuangan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua.
  - f. Memimpin dan memberi motivasi kerja kepada jajaran di bagian administrasi dan keuangan untuk memberikan pelayanan administrasi dan keuangan yang optimal.
  - g. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Ketua STIE Kasih Bangsa.
3. Pembantu Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan mempunyai tanggung jawab :

- a. Pelaksanaan bidang administrasi dan Keuangan
- b. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
- c. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja jajaran di Pembantu Ketua II STIE Kasih Bangsa.
- d. Kerahasiaan dokumen, informasi data dan keuangan.
- e. Penegakan disiplin jajaran Pembantu Ketua II

### **Pasal 34**

1. Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 huruf c membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pembinaan serta kegiatan mahasiswa.
2. Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas :
  - a. Mengkoordinasikan perumusan berbagai kebijakan di bidang kemahasiswaan dan alumni secara komprehensif.
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan dan alumni
  - c. Menindaklanjuti serta memelihara kelancaran hubungan dengan mahasiswa dan alumni STIE Kasih Bangsa secara proaktif dan responsif.
  - d. Melakukan pembinaan, pengarahan, dan memberikan tugas kepada Biro Kemahasiswaan.
  - e. Menelaah berbagai peraturan perundangan di bidang Kemahasiswaan dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua STIE Kasih Bangsa.
  - f. Memimpin dan memberi motivasi kerja kepada jajaran di bagian kemahasiswaan untuk memberikan pelayanan kegiatan kemahasiswaan yang optimal.
  - g. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Ketua STIE Kasih Bangsa.

3. Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan mempunyai tanggung jawab :
  - a. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
  - b. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
  - c. Kerahasiaan dokumen, informasi data dan keuangan.
  - d. Penegakan disiplin jajaran Pembantu Ketua III

### **Pasal 35**

1. Pembantu Ketua IV Bidang Evaluasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 huruf d membantu Ketua dalam pelaksanaan evaluasi operasional STIE Kasih Bangsa, penjaminan mutu secara berkelanjutan dan pelaksanaan kerjasama dengan perusahaan/pemerintah/institusi baik di dalam maupun luar negeri.
2. Pembantu Ketua IV Bidang Evaluasi dan Kerjasama mempunyai tugas :
  - a. Pengendalian evaluasi internal dan kerjasama sesuai ketentuan BAN-PT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/institusi/lembaga pendidikan dalam dan luar negeri.
  - c. Menindaklanjuti serta memelihara kelancaran hubungan dengan unit-unit lain untuk menciptakan suasana kerja evaluasi yang kondusif.
  - d. Melakukan pembinaan, pengarahan, memberikan tugas dan mengevaluasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Biro Evaluasi dan Kerjasama.
  - e. Menelaah berbagai peraturan perundangan di bidang Pengendalian Mutu Internal dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua STIE Kasih Bangsa.

- f. Memimpin dan memberi motivasi kerja kepada para staf di bagian Evaluasi dan Kerjasama untuk meningkatkan kualitas berkelanjutan STIE Kasih Bangsa.
  - g. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Ketua STIE Kasih Bangsa.
3. Pembantu Ketua IV Bidang Evaluasi dan Kerjasama mempunyai tanggung jawab :
- a. Pengendalian pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Kasih Bangsa
  - b. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
  - c. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja jajaran Pembantu Ketua IV STIE Kasih Bangsa.
  - d. Kerahasiaan dokumen, informasi data dan keuangan.
  - e. Penegakan disiplin jajaran Pembantu Ketua IV.

### **Pasal 36**

1. Bilamana Ketua berhalangan tidak tetap, maka Pembantu Ketua I Bidang Akademik STIE Kasih Bangsa yang akan bertindak sebagai pelaksana harian Ketua. Dalam hal Pembantu Ketua I Bidang Akademik juga berhalangan maka Pembantu Ketua lainnya akan bertindak sebagai pelaksana harian Ketua.
2. Bilamana Ketua berhalangan tetap, Senat Akademik STIE Kasih Bangsa mengusulkan calon Ketua baru kepada Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia dan sebelum diangkatnya Ketua Baru, maka Senat Akademik STIE Kasih Bangsa mengusulkan pejabat yang melaksanakan tugas Ketua kepada Yayasan.



### **Pasal 37**

1. Badan Normatif sebagaimana dimaksud pasal 28 huruf c adalah Senat Akademik STIE Kasih Bangsa dan merupakan perwakilan tertinggi STIE Kasih Bangsa.
2. Senat Akademik STIE Kasih Bangsa terdiri dari unsur :
  - a. Pimpinan STIE Kasih Bangsa.
  - b. Ketua Program Studi STIE Kasih Bangsa dan dua orang dosen sebagai wakil masing-masing program studi.
  - c. Dosen tetap.
3. Senat Akademik diketuai oleh seorang Ketua dibantu oleh Sekretaris yang dipilih dari anggota Senat Akademik STIE Kasih Bangsa.

### **Pasal 38**

Senat Akademik STIE Kasih Bangsa mempunyai tugas pokok :

- a. Menyetujui kebijakan akademik dan pengembangan.
- b. Menyetujui standar dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan.
- c. Mengesahkan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan perguruan tinggi.
- d. Memberikan pertimbangan tentang calon yang diusul untuk diangkat menjadi Ketua.
- e. Memberikan pertimbangan kepada Ketua berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Pembantu Ketua.
- f. Memberikan pertimbangan/persetujuan usulan keangkatan dosen.
- g. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan.
- h. Memberikan pertimbangan untuk pengangkatan jabatan Guru Besar.

### **Pasal 39**

Unsur Pelaksana Administratif dan Akademik sebagaimana dimaksud pasal 28 huruf d terdiri dari :

- a. Program Studi
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
- c. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- d. Unit Pelaksana Administratif (UPA)

### **Pasal 40**

1. Program Studi sebagaimana dimaksud pasal 39 huruf a adalah unit pelaksana akademik yang melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang disiplin ilmu tertentu.
2. Program studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi.
3. Ketua Program Studi diangkat oleh Ketua STIE Kasih Bangsa dan bertanggung jawab kepada Pembantu Ketua I Bidang Akademik.
4. Ketua Program Studi mempunyai tugas :
  - a. Mengatur program pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Program Studi.
  - b. Membina dan berkoordinasi dengan tenaga pendidik dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta peningkatan mutu akademik pada tingkat program studi.
  - c. Membantu pengembangan minat dan kemampuan meneliti dan menulis secara sistematis dan berkualitas bagi tenaga pengajar dan mahasiswa.
  - d. Melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik pada program studi.

- e. Mengkoordinasikan semua kegiatan baik akademik maupun non akademik pada tingkat program studi.
  - f. Memupuk rasa solidaritas, kebersamaan, dan keharmonisan antar tenaga pendidik di Program Studi dalam rangka menciptakan suasana kerja yang kondusif.
  - g. Membina kemahasiswaan, hubungan alumni, kehidupan beragama, sosial budaya, dan komunikasi pada jajaran program studi.
  - h. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Pembantu Ketua I Bidang Akademik.
5. Ketua Program Studi mempunyai tanggung jawab :
- a. Terlaksananya kegiatan belajar mengajar di Program Studi secara baik dan disiplin.
  - b. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi oleh Dosen.
  - c. Peningkatan mutu akademik pada tingkat program studi.
  - d. Pembinaan kemahasiswaan, hubungan alumni, kehidupan beragama, sosial budaya, dan komunikasi pada jajaran program studi.
6. Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

#### **Pasal 41**

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagaimana dimaksud pasal 39 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian serta

mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, dan menilai semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh beberapa jajaran sesuai kebutuhan.
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua STIE Kasih Bangsa.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki tugas :
  - a. Merencanakan dan mengarahkan program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk kemajuan IPTEK berwawasan global yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia.
  - b. Meningkatkan mutu penelitian secara berkelanjutan.
  - c. Mendorong perolehan HAKI.
  - d. Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam setiap penelitian para dosen.
  - e. Memfasilitasi sarana dan prasarana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang mudah diakses dan dimanfaatkan masyarakat.
  - f. Melaksanakan penilaian proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam rangka meningkatkan relevansi, keberlangsungan, efisiensi dan akuntabilitas.
  - g. Menyelenggarakan program kemitraan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat melalui pendidikan keterampilan fungsional.
  - h. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sebagai katalisator, dan penghubung antar sistem.
  - i. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Ketua STIE Kasih Bangsa

5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki tanggung jawab :
  - a. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat.
  - b. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
  - c. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja jajaran LPPM.
  - d. Kerahasiaan dokumen, informasi data Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
  - e. Penegakan disiplin jajaran LPPM.
6. Masa jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

#### **Pasal 42**

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf c terdiri dari unit dibidang umum, teknologi informasi dan perpustakaan
2. Ketua STIE Kasih Bangsa dengan persetujuan Senat Akademik STIE Kasih Bangsa dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan.
3. Unit Pelaksana teknis dimungkinkan mempunyai tenaga tetap dan dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIE Kasih Bangsa
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) memiliki tugas :
  - a. Membuat dan melaksanakan program perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa serta perlengkapan pendukungnya.
  - b. Melakukan back up data terkait program akademik dan non akademik secara periodik.

- c. Melakukan pengendalian pemakaian kendaraan dinas dan pemeliharaan serta perawatannya.
  - d. Mengawasi persediaan kebutuhan kerja unit-unit di STIE Kasih Bangsa dan melaksanakan proses pengadaan barang.
  - e. Melakukan pemutakhiran data inventaris dan buku perpustakaan STIE Kasih Bangsa.
  - f. Mengatur pelaksanaan kerumahtanggaan STIE Kasih Bangsa, perjalanan, gudang dan perpustakaan.
  - g. Melaksanakan pengadaan perlengkapan yang diajukan oleh unit terkait.
  - h. Mengajukan kepada BAUK kebutuhan semua perlengkapan setiap awal semester untuk menjamin kelancaran kerja seluruh unit STIE Kasih Bangsa.
5. Unit Pelaksana Tennis (UPT) memiliki tanggung jawab :
- a. Terawat dan terpeliharanya sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa serta perlengkapan pendukungnya sehingga memiliki kualitas pemakaian yang baik.
  - b. Pelaksanaan back up data program akademik dan non akademik secara periodik.
  - c. Menjaga ketersediaan stok barang dan melaksanakan pengadaan kebutuhan kerja yang diminta unit-unit di STIE Kasih Bangsa untuk kelancaran aktivitas seluruh unit di STIE Kasih Bangsa.
  - d. Pelayanan dan pemutakhiran data inventaris dan buku perpustakaan STIE Kasih Bangsa.
  - e. Pelaksanaan tata aturan kerumahtanggaan STIE Kasih Bangsa, perjalanan, gudang dan perpustakaan.
  - f. Memberi arahan kepada bawahan agar tercipta keharmonisan dan kerjasama di lingkungan kerja.

- g. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja jajaran UPT STIE Kasih Bangsa.
- h. Menelaah dan melaksanakan peraturan-peraturan baru dari instansi terkait di bidang UPT.
- i. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa.
- j. Penegakan disiplin di jajaran UPT.

### **Pasal 43**

1. Bidang Perpustakaan STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1 dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dibantu oleh tenaga administrasi.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perpustakaan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

### **Pasal 44**

1. Bidang Teknologi Informasi merupakan bagian dari Unit Pelaksana Tennis (UPT) yang berfungsi di bidang teknologi pengelolaan data dan pelayanan teknologi sistem informasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengolahan data kepegawaian, sarana/prasarana dan seluruh Manajemen Sistem Informasi di lingkungan STIE Kasih Bangsa.
2. Bidang Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala dibantu oleh kelompok tenaga ahli komputer, operator, teknisi dan tenaga administratif.
3. Organisasi Bidang Teknologi Informasi dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi atau atas pertimbangan khusus maka dimungkinkan memanfaatkan jasa dari

luar STIE Kasih Bangsa untuk pengembangan Teknologi Informasi STIE Kasih Bangsa.

### **Pasal 45**

1. Unsur Unit Pelaksana Administrasi (UPA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf d pada STIE Kasih Bangsa terdiri dari :
  - a. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
  - b. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)
  - c. Biro Kemahasiswaan
  - d. Biro Evaluasi dan Kerjasama
2. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK), Biro Kemahasiswaan, Biro Evaluasi dan Kerjasama, dipimpin oleh seorang Kepala Biro.
3. Kepala Biro sebagaimana yang dimaksud ayat 2 diangkat oleh Ketua STIE Kasih Bangsa.
4. STIE Kasih Bangsa dapat menambah Biro yang ditetapkan sesuai dengan keperluan dan perkembangan STIE Kasih Bangsa dengan keputusan Ketua STIE Kasih Bangsa melalui pertimbangan Senat Akademik STIE Kasih Bangsa.
5. Sistem dan prosedur kerja Biro diatur dalam ketentuan tersendiri.

### **Pasal 46**

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan berada di bawah naungan Pembantu Ketua I Bidang Akademik.
2. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) mempunyai tugas :



- a. Memberikan pelayanan administrasi akademik kepada mahasiswa dan tenaga pengajar/tenaga kependidikan secara cepat, efektif dan simpati.
  - b. Menyusun dan melaksanakan program penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akademik bersama staf marketing.
  - c. Menyelenggarakan perkuliahan secara sistematis, berkualitas, komprehensif dan nyaman.
  - d. Meningkatkan pengadaan data administrasi akademik yang akurat, lengkap dan cepat serta mutakhir (up-to date)
  - e. Menjamin tersedianya kurikulum dan bahan ajar yang mutakhir, berkualitas dan relevan.
  - f. Menerima skripsi dan laporan praktek kerja agar sesuai buku pedoman skripsi dan praktek kerja.
  - g. Membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama STIE Kasih Bangsa dengan instansi terkait.
  - h. Memberi informasi tentang penyelenggaraan kegiatan akademik dan pelayanan kepada mahasiswa, tenaga pengajar dan bagian lain di STIE Kasih Bangsa secara jelas dan akurat serta tepat waktu.
  - i. Melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan antar bagian di STIE Kasih Bangsa secara intensif.
  - j. Mendukung pengembangan program kerja unit lain di STIE Kasih Bangsa.
  - k. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Puket I Bidang Akademik.
3. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) mempunyai tanggung jawab:

- a. Kebenaran dan ketepatan penyajian data akademik di BAAK untuk pihak yang berkepentingan serta pelayanan administrasi akademik kepada mahasiswa dan tenaga pengajar secara cepat, efektif dan simpati.
- b. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
- c. Kerahasiaan dokumen, informasi data Akademik.
- d. Penegakan disiplin jajaran BAAK.
- e. Memberi informasi tentang penyelenggaraan kegiatan akademik dan pelayanan kepada mahasiswa, tenaga pengajar dan bagian lain di STIE Kasih Bangsa secara jelas dan akurat serta tepat waktu.
- f. Melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan antar bagian di STIE Kasih Bangsa secara intensif.

#### **Pasal 47**

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) berada di bawah koordinasi Pembantu Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan.
2. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) memiliki tugas :
  - a. Meneruskan pengajuan dari Program Studi dan seluruh unit STIE Kasih Bangsa kepada Pembantu Ketua II untuk mendapat persetujuan pembayaran dari Ketua STIE Kasih Bangsa.
  - b. Mengawasi dan memeriksa seluruh bukti-bukti pengeluaran terkait pertanggung jawaban dana dari program studi/unit, pencatatan dan arsip.
  - c. Terlibat secara aktif dengan program studi untuk penyusunan RAB.

- d. Melakukan proses dispensasi pembayaran Keuangan Mahasiswa sesuai persetujuan Ketua STIE Kasih Bangsa.
  - e. Menterjemahkan seluruh kebijakan ataupun putusan Ketua STIE Kasih Bangsa yang berkaitan dengan pengeluaran Keuangan STIE Kasih Bangsa.
  - f. Bertanggungjawab secara menyeluruh terhadap semua aktifitas yang berlangsung di Biro keuangan.
  - g. Melakukan administrasi kepersonaliaan (HRD).
  - h. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Pembantu Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan.
3. Biro Administasi Umum dan Keuangan (BAUK) memiliki tanggung jawab :
- a. Melaksanakan perintah pembayaran dari Pembantu Ketua II STIE Kasih Bangsa berkaitan dengan kegiatan program studi dan unit-unit lain terkait pembayaran, pencatatan dan pengarsipan.
  - b. Mempersiapkan dokumen-dokumen keuangan secara tertib untuk pelaksanaan audit keuangan STIE Kasih Bangsa oleh Kantor Akuntan Publik.
  - c. Melaksanakan administrasi kepersonaliaan.
  - d. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
  - e. Kerahasiaan dokumen, informasi data Keuangan.
  - f. Penegakan disiplin jajaran BAUK
  - g. Kebenaran dan ketepatan penyajian data keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Pembantu Ketua II.

## **Pasal 48**

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Biro Kemahasiswaan berada di bawah naungan Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan.
2. Biro Kemahasiswaan memiliki tugas :
  - a. Memimpin penyelenggaraan administrasi pelayanan teknis dan administratif kegiatan kemahasiswaan serta bimbingan konseling.
  - b. Mengkoordinir kegiatan upacara wisuda dan penerimaan mahasiswa baru serta membina hubungan dengan alumni STIE Kasih Bangsa baik melalui website, undangan dll.
  - c. Mengkoordinir kegiatan lomba tingkat mahasiswa dan pemantauan kegiatan minat dan bakat mahasiswa (olahraga, seni, kerohanian, dll)
  - d. Menangani permasalahan di lingkungan mahasiswa dan mengendalikan lingkungan kampus yang efektif dan efisien untuk mendukung pengembangan kemampuan mahasiswa.
  - e. Memantau dan mengkoordinir rapat-rapat kemahasiswaan untuk menunjang peningkatan kemampuan managerial mahasiswa.
  - f. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan.
3. Biro Kemahasiswaan memiliki tanggung jawab :
  - a. Kebenaran dan ketepatan penyajian data kegiatan kemahasiswaan untuk pihak yang berkepentingan serta pelayanan administrasi kegiatan mahasiswa secara cepat, efektif dan simpati.
  - b. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
  - c. Kerahasiaan dokumen, informasi data kegiatan kemahasiswaan.

- d. Penegakan disiplin jajaran Biro Kemahasiswaan.
- e. Memberi informasi tentang penyelenggaraan kegiatan mahasiswa kepada pihak lain secara jelas dan akurat serta tepat waktu.
- f. Melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan antar bagian di STIE Kasih Bangsa secara intensif.

### **Pasal 49**

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Biro Evaluasi dan Kerjasama berada di bawah koordinasi Pembantu Ketua IV Bidang Evaluasi dan Kerjasama.
2. Biro Evaluasi dan Kerjasama memiliki tugas :
  - a. Mengendalikan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk kepentingan intern dan ekstern (perolehan/peningkatan nilai akreditasi nasional dan internasional).
  - b. Berkoordinasi dengan unit-unit lain untuk pelaksanaan evaluasi agar tercipta suasana yang kondusif.
  - c. Mengkoordinir penyusunan pedoman Sistem Pengendalian Mutu Internal dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pembantu Ketua IV.
  - d. Terlibat secara aktif dengan program studi dalam pelaksanaan SPMI.
  - e. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Pembantu Ketua IV Bidang evaluasi dan kerjasama.
3. Biro Evaluasi dan Kerjasama memiliki tanggung jawab :
  - a. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk kepentingan intern dan ekstern (perolehan/peningkatan nilai akreditasi nasional dan internasional).

- b. Mengkoordinir penyusunan buku pedoman SPMI sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Kebenaran dan ketepatan hasil evaluasi dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- d. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
- e. Kerahasiaan dokumen, informasi data Evaluasi dan Kerjasama.
- f. Penegakan disiplin jajaran Biro Evaluasi dan Kerjasama.

## **BAB VIII**

### **Dosen Dan Tenaga Kependidikan**

#### **Pasal 50**

1. Dosen STIE Kasih Bangsa adalah tenaga pendidik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat sebagai dosen STIE Kasih Bangsa dengan tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Dosen STIE Kasih Bangsa terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.
3. Dosen tetap STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia dan ditugaskan secara tetap di STIE Kasih Bangsa.
4. Dosen tidak tetap STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah dosen yang terdiri dari Dosen Kontrak, Dosen Luar Biasa dan Dosen Tamu.
5. Dosen Kontrak sebagaimana dimaksud ayat 4 adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

6. Dosen Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat 4 adalah dosen yang diangkat oleh Ketua STIE Kasih Bangsa sebagai tenaga pengajar tidak tetap.
7. Dosen Tamu sebagaimana dimaksud ayat 4 adalah dosen yang diundang untuk mengajar bidang-bidang keilmuan tertentu.

### **Pasal 51**

1. Jenjang jabatan akademik dosen terdiri dari :
  - a. Asisten Ahli
  - b. Lektor
  - c. Lektor Kepala
  - d. Guru Besar
2. Pengangkatan untuk jenjang jabatan akademik dosen didasarkan pada pertimbangan kemampuan, kualifikasi akademik, dan peraturan pemerintah yang berlaku.

### **Pasal 52**

1. Prosedur, mekanisme dan peraturan dosen STIE Kasih Bangsa ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
2. Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir, dan pemberhentian dosen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 53**

1. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang dengan keahliannya diangkat untuk membantu kelancaran kegiatan akademik.
2. Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari peneliti, pengembang bidang pendidikan, pustakawan, laboran dan tenaga administrasi.

3. Setiap Tenaga Kependidikan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengabdikan dan meningkatkan keahlian serta mencapai prestasi setinggi-tingginya dalam disiplin keilmuannya.
4. Prosedur, mekanisme dan peraturan tentang tenaga kependidikan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

## **BAB IX**

### **Mahasiswa Dan Alumni**

#### **Pasal 54**

1. Mahasiswa STIE Kasih Bangsa adalah peserta didik yang terdaftar untuk belajar dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi.
2. Untuk menjadi Mahasiswa STIE Kasih Bangsa, seseorang harus :
  - a. Memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan STIE Kasih Bangsa disetiap tahun akademik penerimaan mahasiswa baru.
  - b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Program Studi
  - c. Memenuhi persyaratan administratif
  - d. Lulus seleksi
3. Syarat penerimaan mahasiswa baru di STIE Kasih Bangsa ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIE Kasih Bangsa setiap awal tahun akademik.
4. Setiap mahasiswa STIE Kasih Bangsa mempunyai hak dan kewajiban.
5. Ketentuan tentang kemahasiswaan diatur dalam ketentuan tersendiri.



## **Pasal 55**

1. Hak mahasiswa STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 4 adalah :
  - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik.
  - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan dibidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
  - c. Memanfaatkan fasilitas STIE Kasih Bangsa dalam rangka kelancaran proses belajar.
  - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas penyelesaian studinya.
  - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti terkait hasil belajarnya.
  - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai kemampuannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - g. Memperoleh layanan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - h. Memanfaatkan sumber daya STIE Kasih Bangsa melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur peran serta, kesejahteraan, minat dan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat.
  - i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan

bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan dan memungkinkan.

- j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi di lingkungan STIE Kasih Bangsa.
- k. Memperoleh layanan kegiatan organisasi mahasiswa di lingkungan STIE Kasih Bangsa.

### **Pasal 56**

1. Kewajiban mahasiswa STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 4 adalah :
  - a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa yang tidak mendapat beasiswa 100%
  - b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada STIE Kasih Bangsa.
  - c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan, dan lingkungan STIE Kasih Bangsa.
  - d. Menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu kehidupan yang lebih bermakna.
  - e. Menjaga kewibawaan dan nama baik STIE Kasih Bangsa.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam Peraturan Mahasiswa STIE Kasih Bangsa.

### **Pasal 57**

1. Organisasi kemahasiswaan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan kepemimpinan, pembentukan karakter, penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa.

2. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan aspirasi, wawasan dan peningkatan kecerdasan, kecermatan dan kecerdikan, integritas dan profesionalisme mahasiswa.
3. Bentuk dan struktur organisasi kemahasiswaan STIE Kasih Bangsa dibentuk, diatur dan dikelola atas prakarsa mahasiswa sendiri dengan bimbingan dan persetujuan Ketua STIE Kasih Bangsa.
4. Atribut kemahasiswaan dan penggunaannya diatur oleh Ketua STIE Kasih Bangsa.

### **Pasal 58**

1. Alumni STIE Kasih Bangsa merupakan bagian dari warga STIE Kasih Bangsa dan turut meningkatkan peranan serta menjaga nama baik STIE Kasih Bangsa di masyarakat.
2. Alumni STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan di STIE Kasih Bangsa.
3. Alumni STIE Kasih Bangsa dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan STIE Kasih Bangsa, masyarakat ilmiah dan dunia kerja.
4. Organisasi Alumni STIE Kasih Bangsa menyelenggarakan program untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut pada ayat 3 terutama dengan membina sistem database dan pemantauan anggota.
5. Organisasi alumni mengadakan rapat anggota paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

## **BAB X**

### **Kerjasama**

#### **Pasal 59**

1. Dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, STIE Kasih Bangsa dapat menjalin kerjasama akademik dan non akademik dengan perguruan tinggi lain, Instansi Pemerintah, dunia usaha/dunia industri, perorangan, dan/atau lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri.
2. Kerjasama yang dilakukan bersifat kelembagaan dan Ketua STIE Kasih Bangsa sebagai penanggung jawab untuk menunjang terealisasinya visi dan misi STIE Kasih Bangsa.
3. Kerjasama kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berbentuk :
  - a. Kerjasama di bidang pendidikan.
  - b. Kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengertian luas yang dapat berbentuk pelayanan konsultasi.
  - c. Kerjasama kontrak manajemen.
  - d. Kerjasama tukar menukar dosen dan mahasiswa.
  - e. Kerjasama pemanfaatan bersama sumber daya.
  - f. Kerjasama penerbitan karya ilmiah bersama.
  - g. Kerjasama penemuan hak cipta intelektual.
  - h. Kerjasama kegiatan seminar.
  - i. Kerjasama bentuk lainnya yang dianggap perlu.
4. Kerjasama kelembagaan dapat dilaksanakan oleh unit pelaksana akademik dan/atau unit pelaksana teknis dengan persetujuan Ketua STIE Kasih Bangsa

5. STIE Kasih Bangsa dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga baik dalam maupun luar negeri sebagaimana dimaksud ayat 1 yang bertujuan untuk menggalang kemitraan guna pelaksanaan Link & Match yang akan meningkatkan mutu sivitas akademika.
6. Hasil yang diperoleh dari kerjasama dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan STIE Kasih Bangsa.

## **BAB XI**

### **Sarana Dan Prasarana**

#### **Pasal 60**

1. Sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa adalah semua fasilitas utama dan pendukung yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan program STIE Kasih Bangsa.
2. Pengelolaan sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa meliputi :
  - a. Perencanaan kebutuhan
  - b. Pengadaan
  - c. Penggunaan
  - d. Pemanfaatan
  - e. Pengamanan dan pemeliharaan
  - f. Penilaian
  - g. Penghapusan
  - h. Penatausahaan
  - i. Pengawasan dan pengendalian

3. Sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa merupakan milik STIE Kasih Bangsa yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Ketua STIE Kasih Bangsa.
4. Sivitas akademika, karyawan dan organisasi yang berkaitan dengan STIE Kasih Bangsa dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab dengan mengikuti ketentuan dan peraturan mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa.
5. Setiap kerjasama dengan pihak luar yang menggunakan sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa maka diberikan tugas dan kewajiban serta wewenang dalam pengelolaan, pemanfaatan dan perawatan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di STIE Kasih Bangsa.
6. Pemanfaatan sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa dalam rangka kerjasama diutamakan untuk membantu kelancaran pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
7. Sarana dan prasarana yang berbentuk sumber belajar pemakaiannya diutamakan dan dioptimalkan untuk memberi layanan kepada mahasiswa dan dosen dalam membantu kelancaran pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

## **BAB XII**

### **Pendanaan Dan Kekayaan**

#### **Pasal 61**

Sumber Pendanaan STIE Kasih Bangsa berasal dari Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia.

## **Pasal 62**

1. Dalam usaha mengembangkan dan menjaga kelangsungan kegiatannya, STIE Kasih Bangsa dapat mengusahakan dan memperoleh pendanaan yang sah dan tidak melanggar peraturan pemerintah yang berlaku yaitu sumber pendanaan yang berasal dari :
  - a. Pemerintah
  - b. Masyarakat
  - c. Sumber lainnya
2. Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal pasal 62 ayat 1 huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dana yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 62 ayat 1 huruf b merupakan dana yang diperoleh STIE Kasih Bangsa yang berasal dari :
  - a. Biaya seleksi dan penerimaan mahasiswa baru serta biaya kuliah mahasiswa.
  - b. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi STIE Kasih Bangsa.
  - c. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi
  - d. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.
  - e. Hasil usaha yang dilaksanakan oleh unit-unit atau perseorangan atas nama STIE Kasih Bangsa.

### **Pasal 63**

1. Penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana yang berasal langsung dari masyarakat secara transparan dikelola oleh STIE Kasih Bangsa sesuai dengan ketentuan di STIE Kasih Bangsa
2. Penyelenggaraan sistem akuntansi dilakukan secara terpadu dan transparan oleh STIE Kasih Bangsa.

### **Pasal 64**

1. Ketua STIE Kasih Bangsa merencanakan Anggaran Pendapat dan Belanja STIE Kasih Bangsa yang disusun atas dasar prinsip anggaran berimbang.
2. Ketua STIE Kasih Bangsa menetapkan rencana penerimaan dan pembiayaan serta pengaturannya dengan mengikuti ketentuan pengelolaan dana yang berlaku, sesuai dengan asas efisiensi, akuntabilitas, otonomi, dan transparansi perguruan tinggi.
3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STIE Kasih Bangsa diajukan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa kepada Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia untuk disahkan.
4. Ketua STIE Kasih Bangsa mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja STIE Kasih Bangsa beserta kegiatan kepada Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia dalam bentuk Laporan Keuangan Audited dan Laporan Evaluasi Diri.

### **Pasal 65**

1. Kekayaan STIE Kasih Bangsa meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik STIE Kasih Bangsa.



2. Kekayaan STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan STIE Kasih Bangsa.
3. Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan STIE Kasih Bangsa merupakan penerimaan STIE Kasih Bangsa

## **BAB XIII**

### **Sistem Penjaminan Mutu Internal**

#### **Pasal 66**

1. STIE Kasih Bangsa menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai suatu upaya untuk peningkatan mutu STIE Kasih Bangsa secara berkelanjutan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diterapkan melalui :
  - a. Penetapan standar mutu
  - b. Pelaksanaan standar mutu
  - c. Evaluasi capaian mutu
  - d. Pengendalian capaian mutu
  - e. Peningkatan standar mutu
3. Implementasi SPMI STIE Kasih Bangsa dilakukan dengan mengintegrasikan/melekatkan tugas implementasi SPMI pada jabatan struktural mulai dari aras yang tertinggi, yaitu pemimpin perguruan tinggi hingga aras unit pengelola program studi di STIE Kasih Bangsa (mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen STIE Kasih Bangsa).
4. Dalam perkembangannya, STIE Kasih bangsa dapat membentuk unit khusus SPMI untuk mengimplementasikan SPMI

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 diatur tersendiri.

### **Pasal 67**

1. Peningkatan mutu akademik dilaksanakan oleh Biro Evaluasi dan Kerjasama dibawah naungan Pembantu Ketua IV Bidang Evaluasi dan Kerjasama.
2. Biro Evaluasi dan Kerjasama memiliki tugas :
  - a. Bersama Program Studi melaksanakan evaluasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk kepentingan intern dan ekstern (perolehan/peningkatan nilai akreditasi)
  - b. Berkoordinasi dengan unit-unit lain untuk pelaksanaan evaluasi agar tercipta suasana yang kondusif.
  - c. Mengkoordinir pedoman Sistem Pengendalian Mutu Internal dan memberikan pertimbangan kepada Pembantu Ketua IV.
  - d. Terlibat secara aktif dengan program studi untuk penyusunan dan pelaksanaan SPMI.
  - e. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Pembantu Ketua IV Bidang evaluasi dan kerjasama
3. Biro Evaluasi dan kerjasama memiliki tanggung jawab :
  - a. Pelaksanaan evaluasi bersama Program Studi terhadap pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk kepentingan intern dan ekstern (perolehan/peningkatan nilai akreditasi).
  - b. Mengkoordinasikan penerbitan buku pedoman Sistem Pengendalian Mutu Internal sesuai peraturan yang berlaku.

- c. Kebenaran dan ketepatan hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- d. Mengupayakan penambahan kerjasama dibidang akademik dan non akademik setiap tahunnya.
- e. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
- f. Kerahasiaan dokumen, informasi data Evaluasi dan Kerjasama.
- g. Penegakan disiplin jajaran Biro Evaluasi dan Kerjasama.

### **Pasal 68**

1. Untuk penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan maka dilakukan akreditasi sebagai penilaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bentuk pengakuan masyarakat yang dilakukan dengan mengikutsertakan program studi dalam proses akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
3. Ketua STIE Kasih Bangsa, Ketua Program Studi dan Pimpinan STIE Kasih Bangsa lainnya memberikan fasilitas pelaksanaan akreditasi program studi dan/atau akreditas institusi.
4. Pelaksanaan pemeriksaan pelaksanaan kegiatan STIE Kasih Bangsa dilakukan dengan melibatkan pemeriksaan ekstern selain BAN-PT dengan indikator diperolehnya Sertifikat akreditasi STIE Kasih Bangsa berstandar internasional.

## **BAB XIV**

### **Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan**

#### **Pasal 69**

1. Selain berlaku peraturan perundang-undangan, di STIE Kasih Bangsa berlaku peraturan internal STIE Kasih Bangsa.
2. Peraturan internal STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
  - a. Peraturan Ketua STIE Kasih Bangsa
  - b. Peraturan Senat Akademik
  - c. Peraturan Program Studi dan atau unsur pengelola lainnya
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur tersendiri.

## **BAB XV**

### **Ketentuan Peralihan**

#### **Pasal 70**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini tetapi terdapat di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi yang dinyatakan berlaku dan menjadi pedoman operasional.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini dan masih memerlukan rincian lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksanaan.

## **BAB XVI**

### **Ketentuan Penutup**

#### **Pasal 71**

1. Statuta ini dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata Statuta ini tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tuntutan perkembangan.
2. Penyesuaian kembali Statuta ini dilakukan melalui persetujuan Senat Akademik STIE Kasih Bangsa.

**Lampiran 1 :**

Undang-Undang No. 12 th.2012 tentang Pendidikan Tinggi

⇒ *Tolong insert file UU no. 12 th. 2012*

**Lampiran 2 :**

Peraturan Pemerintah No. 4 th.2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

⇒ *Tolong insert file Peraturan Pemerinta no. 4 th. 2014*

**Lampiran 3 :**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 th. 2014

⇒ *Tolong insert file Permendikbud No. 139 th. 2014*